

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah sebuah proses yang direncanakan dalam rangka untuk mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Oleh karena itu sudah seharusnya dalam pembangunan perlu adanya manajemen. Kata manajemen menandakan bahwa adanya proses yang berkesinambungan dalam pembangunan. Secara generik proses pembangunan ini dimulai dari sebuah perencanaan, disusul dengan pelaksanaan dan diakhiri dengan pengendalian Purwadi (2013).

Pencapaian tujuan perencanaan pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan. Nilai yang selalu dipegang dalam perencanaan pembangunan adalah optimalisasi sumber daya yang ada dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Pembangunan juga telah diterangkan dalam konsitusi yang juga merupakan upaya dari semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dari bernegara, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila. Bahwa pencapaian tujuan dari pembangunan ini akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang berkaitan tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian serta Evaluasi dalam

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah dijelaskan bahwa pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, serta program kerja Kepala Daerah yang penyusunannya harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur, yang di dalamnya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka untuk menentukan regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pentingnya adanya sebuah perencanaan pembangunan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program serta kegiatan pemerintah yang secara konsisten menuju pada cita-cita yang sudah disepakati bersama. Dijelaskan di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwasanya “terdapat 4 (empat) tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu: 1). Penyusunan rencana, 2). Penetapan rencana, 3). Pengendalian pelaksana rencana, 4). Evaluasi rencana, dan dari keseluruhan merupakan fungsi dari manajemen yang harus saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya”.

Perencanaan strategis merupakan proses perencanaan pembangunan yang secara sistematis berkelanjutan baik dari mulai pembuatan keputusan yang berisiko, ataupun dengan cara memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, atau mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha guna melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan

balik yang telah terorganisasi dan sistematis, dan sebagai hasil dari perencanaan pembangunan. Adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggung jawaban, perencanaan strategis juga merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam instansi pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat.

Ketentuan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan kabupaten sistem dan ketentuan yang diterapkan adalah sama. Maka oleh sebab itu jika dalam perencanaan pembangunan pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak sesuai dengan dokumen perencanaan pemerintah pusat dapat diartikan bahwa dalam perencanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan merupakan integrasi antara keahlian dari sumber daya manusia dengan sumber daya lain yang bertujuan agar dapat menjawab tuntutan dari perkembangan lingkungan strategis, serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian perencanaan Bappeda Kabupaten Blitar merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana cara Bappeda dapat mencapai misi dan tujuannya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan memberikan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Arti dari sebuah keleluasaan tersebut merupakan kewenangan untuk menentukan serta melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Oleh sebab itu di dalam mengimplementasikannya pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus tetap terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan dari setiap daerah masing - masing.

Rencana Pembangunan yang telah disusun oleh daerah selayaknya sudah mengakomodir Program/ Kegiatan/ Kebijakan yang akan mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah maupun Nasional. Oleh sebab itu untuk mengukur sejauh mana kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar maka dibandingkan dengan dokumen RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 mengenai pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dijelaskan bahwa pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen rencana pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi serta program Kepala Daerah yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten/kota yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan ini dimulai dari penjaringan aspirasi terhadap masyarakat melalui Musrenbang, hasil dan proses Musrenbang yang berjenjang tersebut akan tersusun Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran SKPD (KU APBD-PPAS), Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD. “Dengan demikian, guna menjamin terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran dalam konteks Pemerintahan Daerah melakukan perbaikan proses dan mekanisme Musrenbang” Sopanah (2012).

Secara sistematis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga harus mengacu serta berpedoman pada dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program dari Presiden terpilih untuk memuat sasaran serta strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun pemerintahan. Dalam menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, perlu adanya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dijadikan acuan bagi Kementrian/Lembaga untuk mendukung dalam pencapaian dari program prioritas Presiden tersebut.

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki nilai yang strategis dalam pembangunan di suatu daerah. Sebagai dokumen perencanaan daerah yang di dalamnya terdapat visi dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaanya harus berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki jangka 25 (dua puluh lima) tahun serta sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang berjangka 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki kurun waktu selama 25 tahun. Selanjutnya Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama jangka 5 tahun, sehingga segala substansi di dalamnya harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang.

Penelitian tentang dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Blitar ini difokuskan terhadap salah satu bidang urusan, yaitu pada Bidang Urusan Pertanian tahun 2016. Bidang urusan pertanian tersebut dipilih karena hasil dari Analisis Location Quoientient (LQ) menunjukkan bahwa ada 4 (empat) sektor basis di Kabupaten Blitar, salah satunya adalah pada urusan pertanian. Bidang urusan pertanian merupakan sektor basis yang paling tinggi diantara yang lain, mekipun dalam tiap tahunnya mengalami penurunan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blitar pada Bidang Urusan Pertanian?

1.3 Tujuan Penulisan

Guna mengetahui keselarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar periode 2016-2021 pada Bidang Urusan Pertanian.

1.4 Manfaat Penulisan

- Manfaat penulisan bagi Kabupaten Blitar adalah di harapkan dapat memberikan masukan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah selama periode 2016-2021.
- Maanfaat penulisan bagi pembaca adalah agar dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan yang lebih tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama terhadap dokumen perencanaan daerah Kabupaten Blitar..

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang meranguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III Metode penelitian, membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data tersebut untuk mencapai tujuan penelitian.

Bab IV Hasil pembahasan, menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran singkat variabel penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai hasil analisis dari obyek penelitian.

Bab V Penutup, bab ini menyajikan secara singkat saran dan kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan.